



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 459 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PAGAR JATI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 154 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PAGAR JATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 459 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN PAGAR
JATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
PAGAR JATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024**

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	REPTI PUSPITA SYARI	PEREMPUAN	ARGA INDAH I
2.	EKA CHINTIYA PRATIWI	PEREMPUAN	ARGA INDAH I
3.	ARLAN	LAKI-LAKI	ARGA INDAH I
1.	M. YAMIN	LAKI-LAKI	DATAR PENOKAT
2.	ANDIANA OKTARINI	PEREMPUAN	DATAR PENOKAT
3.	ADE APRIKO	LAKI-LAKI	DATAR PENOKAT
1.	OKTARI GINTING PRATAMA	LAKI-LAKI	KARANG ARE
2.	ROHANSYAH	LAKI-LAKI	KARANG ARE
3.	HIDO SUMANTRI	LAKI-LAKI	KARANG ARE
1.	MARDI KUSUMA	LAKI-LAKI	KEROYA
2.	ANDI NELSON	LAKI-LAKI	KEROYA
3.	NOVI EKA PUTRIANI	PEREMPUAN	KEROYA
1.	M. DAROLIS SASTRO MANJOYO	LAKI-LAKI	KERTA PATI
2.	ERA RUSTIANA	PEREMPUAN	KERTA PATI
3.	UPIK NURHASANAH	PEREMPUAN	KERTA PATI
1.	M. NUR SUPRIANSYAH	LAKI-LAKI	KERTAPATI MUDIK
2.	MONICA LESTARI	PEREMPUAN	KERTAPATI MUDIK
3.	CICHA PERMATA	PEREMPUAN	KERTAPATI MUDIK
1.	ENDERMI YANTI	PEREMPUAN	LAYANG LEKAT
2.	RITA EFRIYANTI, S. H	PEREMPUAN	LAYANG LEKAT
3.	AJIB PRIYANTO	LAKI-LAKI	LAYANG LEKAT
1.	OKTIKA SARI	PEREMPUAN	PAGAR JATI
2.	KHIMHANA WIWIN YULIANA	PEREMPUAN	PAGAR JATI
3.	SELVA FRANSISKA	PEREMPUAN	PAGAR JATI
1.	MERI HATI	PEREMPUAN	RENA JAYA
2.	REPI ANDRIYANI	PEREMPUAN	RENA JAYA
3.	ASEP ZAINAL HADIANSAH	LAKI-LAKI	RENA JAYA
1.	MEILISYA PUTRI SERAWAI	PEREMPUAN	RENA KANDIS
2.	DENIS BERKAM	LAKI-LAKI	RENA KANDIS

3.	AZI PEBRIANDI	LAKI-LAKI	RENA KANDIS
1.	JELITA LIZA	PEREMPUAN	TABA RENAH
2.	PANINDA LESTARI	LAKI-LAKI	TABA RENAH
3.	LEPI SUMARNI	PEREMPUAN	TABA RENAH
1.	MONICA YOLA LOVIANTI	PEREMPUAN	TALANG CURUP
2.	NIKO SAPUTRA	LAKI-LAKI	TALANG CURUP
3.	SAINAN SAGIMAN	LAKI-LAKI	TALANG CURUP
1.	DIRA RAMADANTI	PEREMPUAN	TEMIANG
2.	HELVI TIARA ROSA	PEREMPUAN	TEMIANG
3.	PRENOKI HERWAN EFENDI	LAKI-LAKI	TEMIANG
1.	M RIAN PRANATA	LAKI-LAKI	TUMBUK
2.	BAYU SAPUTRA	LAKI-LAKI	TUMBUK
3.	DIMAS DEWE	LAKI-LAKI	TUMBUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH



Salinan sesuai dengan asliya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hengki Gum'ah Noprianto